



BUPATI PEMALANG  
PROVINSI JAWA TENGAH

INSTRUKSI BUPATI PEMALANG  
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PENYETORAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH  
dr. M. ASHARI DAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT  
KABUPATEN PEMALANG TAHUN ANGGARAN 2023  
KE REKENING KAS UMUM DAERAH

BUPATI PEMALANG,

Dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
2. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;
3. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 52 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2024;
4. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 58 Tahun 2023 tentang Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Masyarakat Kabupaten Pemalang;
5. Peraturan Bupati Pemalang Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran pada Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Pemalang;
6. Kondisi Likuiditas dan Rencana Pengeluaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. ASHARI dan Puskesmas Kabupaten Pemalang.

dengan ini menginstruksikan:

- Kepada : 1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. ASHARI Kabupaten Pemalang;
2. Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pemalang selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah;
3. Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang; dan
4. Inspektur Kabupaten Pemalang,
- Untuk :
- KESATU : Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. ASHARI Kabupaten Pemalang selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah untuk melaksanakan penyetoran sebagian dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. M. ASHARI Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima Milyar Rupiah).
- KEDUA : Kepala Puskesmas se-Kabupaten Pemalang selaku Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pemalang untuk melaksanakan penyetoran sebagian/seluruh dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Pemalang Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut:

No.	Puskesmas	Jumlah (Rp)
1.	Banyumudal	16.511.218
2.	Warungpring	143.089.890
3.	Pulosari	75.213.892
4.	Belik	431.380.901
5.	Watukumpul	27.590.730
6.	Kebandaran	8.329
7.	Bantarbolang	422.265.447
8.	Randudongkal	56.558.487
9.	Kalimas	121.840.994
10.	Paduraksa	38.823.968
11.	Mulyoharjo	158.270.179
12.	Kebondalem	3.598.611
13.	Banjardawa	162.662.459
14.	Kabunan	101.336.721
15.	Jebed	230.501.847

No.	Puskesmas	Jumlah (Rp)
16.	Klareyan	54.536.033
17.	Losari	2.383.692
18.	Purwoharjo	140.658.508
19.	Sarwodadi	142.276.081
20.	Rowosari	94.950.013
21.	Mojo	218.461.277
22.	Cikadu	49.663.534
23.	Jatiroyom	155.988.310
24.	Karangasem	182.043
	Total	2.848.753.164

- KETIGA : Penyetoran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan KEDUA:
- a. ditujukan ke RKUD KAB. PEMALANG pada Bank Jateng Cabang Pemalang dengan Nomor Rekening 1.025.00793.2;
  - b. dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Agustus 2024.
- KEEMPAT : Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang dan Inspektur Kabupaten Pemalang untuk mengawasi pelaksanaan dari Instruksi Bupati ini.
- KELIMA : Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

Instruksi ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pemalang  
pada tanggal 12 Agustus 2024

BUPATI PEMALANG,  
  
MANSUR HIDAYAT